

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpts 15 TAHUN 2022: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Maros kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Maros.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2022.

Lampiran 3 Hlm.